

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH -
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2021

PERMEN KP NO. 35, BN 2021/NO. 1026, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945", "UU Nomor 39 Tahun 2008", "PP Nomor 85 Tahun 2021", "PERPRES Nomor 63 Tahun 2015", "PER MKP Nomor 48 Tahun 2020"

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mengatur Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dikenakan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dikenakan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen, Jenis PNBPN meliputi penerimaan dari: a. pelabuhan perikanan; b. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi; c. pemeriksaan/pengujian laboratorium; d. pendidikan kelautan dan perikanan; e. sertifikasi; f. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi; g. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan h. perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut. Mengatur Besaran dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen, Besaran tarif atas jenis PNBPN terdiri atas: a. Rp0,00 (nol rupiah), b. 25% (dua puluh lima persen), atau c. 50% (lima puluh persen), tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBPN dari pelabuhan perikanan, Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi, dari pemeriksaan/pengujian laboratorium, biaya pendaftaran, biaya seleksi, dan Biaya Pendidikan di pendidikan tinggi kelautan dan perikanan program diploma 1, diploma 2, diploma 3, atau diploma 4, pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, kegiatan wisata Bahari, kegiatan pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) nonproduk (pelayanan), kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan pengembangbiakan, surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya dan atas kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi, tarif 25% (dua puluh lima persen) atas karcis masuk harian dan karcis masuk tahunan pada karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan, sarana yang dibawa pada karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan, surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya, rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan/atau dilarang ekspor dalam negeri dan luar negeri, tarif 50% (lima puluh persen) atas pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan pengembangbiakan. Mengatur Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengenaan tarif atas jenis PNBPN dari pemeriksaan/pengujian laboratorium dilaksanakan pada saat Wajib Bayar mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik kepada petugas karantina ikan. Mengatur Tata Tertib Penggunaan Kendaraan Dinas, Kendaraan Dinas digunakan

sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07/09/2021
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 411), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 4 hlm